

ANALISIS YURIDIS, ONTOLOGIS, DAN REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL (Kajian Hukum Perbankan Syariah dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif)

A JURIDICAL AND ONTOLOGICAL ANALYSIS AND RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION WITHIN THE NATIONAL BANKING SYSTEM (A Study of Islamic Banking Law from the Perspective of Legal Certainty and Substantive Justice)

Ani Wahyuni, Hasnah Aziz, Ahmad Fahrul Rozi, Oky Rona Wijaya, Regina Yura Fitriah Sari
Universitas Islam Syekh Yusuf

*Email Correspondence: aniw2026@gmail.com, ahmad.rozi1616@gmail.com, oky.rona@gmail.com, reginayurafitss@gmail.com

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 15-05-2026

Abstract

The existence of Islamic banking in Indonesia constitutes a juridical, philosophical, and sociological necessity within the national legal system. The rapid development of Islamic financial institutions demands legal certainty, especially concerning the implementation of sharia principles in banking agreements and customer protection mechanisms. This study aims to analyze the ontological and juridical position of sharia principles within the Indonesian banking system, examine the legal problems in the implementation of Islamic banking contracts in relation to the principle of freedom of contract under the Civil Code, and reconstruct legal protection mechanisms for Islamic banking customers in both litigation and non-litigation dispute settlement. This research employs normative legal research with statutory, conceptual, philosophical, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that sharia principles have transformed from religious norms into imperative positive law (dwingend recht) through Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Nevertheless, the implementation of sharia contracts still encounters normative conflicts between the principle of freedom of contract and sharia restrictions such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. In practice, standard contracts frequently create bargaining inequality between banks and customers. Furthermore, dispute resolution mechanisms remain fragmented due to the dualism between civil procedural law and sharia economic law. The reconstruction of legal protection requires harmonization between national procedural law and Islamic economic law, strengthening mediation institutions and non-litigation settlement mechanisms, and codifying Islamic economic law into statutory legislation to guarantee legal certainty, justice, and consumer protection in the national Islamic banking system.

Keywords : *Islamic Banking, Sharia Principles, Legal Protection, Sharia Contracts, Legal Reconstruction.*

Abstrak

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan kebutuhan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam sistem hukum nasional. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat menuntut adanya kepastian hukum, khususnya berkaitan dengan implementasi prinsip syariah dalam akad perbankan dan mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ontologis dan yuridis prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional, mengkaji problematika hukum implementasi akad bank syariah terkait asas kebebasan berkontrak dalam KUHPerduta, serta merekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah dalam penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah telah mengalami transformasi dari norma agama menjadi hukum positif yang bersifat imperatif (dwingend recht) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Namun demikian, implementasi akad syariah masih menghadapi konflik normatif antara asas kebebasan berkontrak dengan pembatasan syariah berupa larangan riba, gharar, dan maysir. Dalam praktiknya, kontrak baku sering menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa masih menghadapi fragmentasi akibat dualisme hukum acara perdata nasional dan hukum ekonomi syariah. Rekonstruksi perlindungan hukum memerlukan harmonisasi antara hukum acara nasional dengan hukum ekonomi syariah, penguatan lembaga mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi, serta kodifikasi hukum ekonomi syariah ke dalam bentuk undang-undang guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen dalam sistem perbankan syariah nasional.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Perlindungan Hukum, Akad Syariah, Rekonstruksi Hukum.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai konsekuensi dari kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Kehadiran bank syariah tidak hanya dimaknai sebagai alternatif lembaga keuangan, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanfaatan dalam sistem ekonomi nasional. Secara konstitusional, keberadaan perbankan syariah memiliki landasan filosofis dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan demokrasi ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan nasional menganut dual banking system yang memberikan ruang bagi bank konvensional dan bank syariah untuk berjalan secara berdampingan. Pengakuan yuridis terhadap sistem perbankan syariah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan legitimasi hukum perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Namun demikian, implementasi prinsip syariah dalam praktik perbankan nasional masih menghadapi berbagai persoalan hukum. Salah satu problematika utama berkaitan dengan harmonisasi antara prinsip syariah dan hukum perdata nasional, khususnya mengenai asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik akad syariah, kebebasan para pihak dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dalam akad syariah.

Selain itu, persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah juga menjadi isu penting dalam sistem hukum nasional. Posisi nasabah sering kali berada dalam kondisi yang tidak seimbang terhadap bank, terutama dalam penggunaan kontrak baku yang bersifat sepihak. Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pun masih menghadapi tantangan, baik dalam aspek kompetensi absolut pengadilan maupun sinkronisasi antara hukum acara nasional dan hukum materiil syariah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan ontologis dan yuridis prinsip syariah dalam sistem hukum nasional, problematika implementasi akad syariah, serta rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini membahas tentang; 1) Bagaimana kedudukan ontologis dan yuridis prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan nasional di Indonesia? 2) Bagaimana problematika implementasi akad-akad bank syariah dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak menurut

KUHPerdata? 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah dalam penyelesaian sengketa litigasi maupun non-litigasi?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) atau doctrinal research, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, antara lain :

- * UUD NRI Tahun 1945;
- * Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- * Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- * Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
- * Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- * Peraturan Mahkamah Agung terkait ekonomi syariah.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin hukum, asas kebebasan berkontrak, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach)

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan ontologis prinsip syariah sebagai bagian dari identitas hukum nasional yang berakar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan beberapa praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari :

- * UUD NRI Tahun 1945;
- * Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- * Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- * Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012;
- * Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);
- * PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum terkait perbankan syariah dan perlindungan hukum nasabah.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis dilakukan melalui :

1. Identifikasi norma hukum terkait perbankan syariah;
2. Analisis sinkronisasi antara hukum perbankan syariah dan hukum perdata nasional;
3. Rekonstruksi konsep perlindungan hukum berdasarkan prinsip keadilan syariah dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Ontologis dan Yuridis Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan Ontologis Prinsip Syariah

Secara ontologis, prinsip syariah merupakan bagian integral dari nilai-nilai hukum nasional yang bersumber dari Pancasila, khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai syariah seperti keadilan ('al-'adl'), kemanfaatan ('maslahah'), kejujuran ('shiddiq'), dan keseimbangan ('tawazun') memiliki relevansi dengan tujuan hukum nasional dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan perbankan syariah tidak hanya dipandang sebagai sistem ekonomi berbasis agama, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan hukum nasional yang mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia. Prinsip syariah menjadi bagian dari living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi, ketidakadilan kontraktual, dan praktik spekulatif yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah memiliki orientasi tidak hanya pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai moral dan etika.

Kedudukan Yuridis Prinsip Syariah

Kedudukan yuridis prinsip syariah dalam sistem hukum nasional diperkuat melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa prinsip syariah merupakan prinsip hukum yang wajib diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah.

Transformasi prinsip syariah menjadi hukum positif menunjukkan bahwa norma agama telah mengalami positivisasi ke dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, prinsip syariah tidak lagi hanya dipandang sebagai norma moral atau etika, tetapi telah menjadi norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (dwingend recht).

Selain itu, penguatan kedudukan yuridis prinsip syariah juga tampak melalui legislasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa DSN-MUI yang semula bersifat soft law kemudian diadopsi ke dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Kedudukan hukum ekonomi syariah semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menjadi tonggak penting dalam penguatan kepastian hukum ekonomi syariah di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Putusan tersebut mengakhiri dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sebelumnya dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pilihan forum dalam akad. Dengan demikian, tercipta kepastian hukum mengenai kompetensi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Problematika Implementasi Akad Bank Syariah dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak **Asas Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerdara**

Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Menentukan isi perjanjian;
2. Menentukan bentuk perjanjian;
3. Menentukan objek perjanjian;
4. Menentukan pihak yang akan mengadakan perjanjian.

Namun demikian, dalam praktik perbankan syariah, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah.

Konflik Normatif antara Kebebasan Berkontrak dan Prinsip Syariah

Implementasi akad syariah menghadapi konflik normatif antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip syariah. Dalam akad syariah, kebebasan para pihak dibatasi oleh larangan :

- * Riba;
- * Gharar;
- * Maysir;
- * Tadlis;
- * Objek transaksi yang haram.

Pembatasan tersebut menyebabkan akad syariah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kontrak konvensional. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan tidak diperoleh melalui bunga, melainkan melalui mekanisme bagi hasil, margin, atau ujarah.

Secara normatif, pembatasan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan kontraktual dan menghindari eksploitasi ekonomi. Namun dalam praktiknya, implementasi prinsip syariah masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan sinkronisasi antara fiqh muamalah dan hukum perdata nasional.

Problematika Kontrak Baku dalam Perbankan Syariah

Salah satu persoalan utama dalam praktik perbankan syariah adalah penggunaan kontrak baku (standard contract). Kontrak baku pada dasarnya disusun sepihak oleh bank sehingga nasabah hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak isi kontrak.

Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan posisi tawar (bargaining position) antara bank dan nasabah. Dalam perspektif perlindungan konsumen, keadaan ini berpotensi merugikan nasabah karena :

1. Nasabah tidak memahami secara utuh isi akad;
2. Klausula tertentu bersifat ekskulpasi;
3. Kurangnya transparansi mengenai risiko akad.

Meskipun akad syariah secara formal telah memenuhi prinsip syariah, namun secara substantif masih terdapat potensi ketidakadilan apabila kontrak disusun tanpa memperhatikan prinsip keseimbangan.

Problematika Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah juga melahirkan berbagai bentuk hybrid contract atau akad campuran. Misalnya dalam pembiayaan murabahah yang disertai wakalah atau akad ijarah muntahiya bittamlik.

Akad campuran tersebut sering menimbulkan persoalan hukum terkait validitas akad, pemisahan hak dan kewajiban para pihak, serta kepastian hukum apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai model akad hybrid dalam perbankan syariah.

Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank Syariah

Konsep Perlindungan Hukum dalam Perbankan Syariah

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjamin hak-hak masyarakat agar memperoleh rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perbankan syariah, perlindungan hukum tidak hanya mencakup perlindungan secara formal, tetapi juga perlindungan substantif berdasarkan prinsip keadilan syariah.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank syariah harus mencakup :

1. Perlindungan terhadap hak informasi;
2. Perlindungan terhadap keadilan kontraktual;
3. Perlindungan terhadap penyalahgunaan posisi dominan;
4. Perlindungan dalam penyelesaian sengketa.

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa non-litigasi perlu dioptimalkan sebagai implementasi prinsip `sulhu` dalam hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dinilai lebih efektif, cepat, dan efisien.

Penguatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) menjadi penting untuk memberikan akses keadilan bagi nasabah bank syariah. Selain itu, mediator dan arbiter ekonomi syariah perlu memiliki kompetensi di bidang fiqh muamalah agar penyelesaian sengketa sesuai dengan prinsip syariah.

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Litigasi

Dalam jalur litigasi, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, antara lain :

- * Keterbatasan hakim ekonomi syariah;
- * Kompleksitas akad syariah;
- * Belum harmonisnya hukum acara.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara ekonomi syariah yang lebih responsif terhadap karakteristik sengketa perbankan syariah.

Penerapan gugatan sederhana (small claim court) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa bernilai kecil agar proses peradilan lebih cepat dan sederhana.

Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) saat ini masih berstatus sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan transformasi KHES menjadi undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum.

Kodifikasi hukum ekonomi syariah juga penting untuk :

1. Menghindari dualisme penafsiran hukum;
2. Meningkatkan harmonisasi regulasi;
3. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan nasabah;
4. Memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

Penguatan Peran OJK dan DPS

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui :

- * Audit kepatuhan syariah;
- * Transparansi akad;
- * Pengawasan terhadap kontrak baku;

Edukasi hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Prinsip syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki kedudukan ontologis sebagai bagian dari nilai-nilai hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan kedudukan yuridis sebagai hukum positif yang bersifat imperatif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Implementasi akad perbankan syariah menghadapi problematika normatif berupa konflik antara asas kebebasan berkontrak dalam KUHPdata dengan pembatasan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Penggunaan kontrak baku juga menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara bank dan nasabah.
3. Rekonstruksi perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum acara nasional dengan hukum ekonomi syariah, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa non-

litigasi, reformasi litigasi ekonomi syariah, serta kodifikasi hukum ekonomi syariah ke dalam bentuk undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnan, M. A., dkk. 2023. Hukum Perbankan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2022. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2021. Hukum Perbankan Syariah Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Harahap, Yahya. 2019. Hukum Perjanjian. Jakarta : Sinar Grafika.
- Huda, Nurul. 2021. Masalah-Masalah Kontemporer dalam Ekonomi Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhammad. 2020. Manajemen Bank Syariah Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Prasetyo, Budi. 2025. Fintech dan Perbankan Syariah: Transformasi Digital dalam Koridor Hukum. Surabaya : Airlangga University Press.
- Subekti. 2018. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.
- Zulkifli, Sunarto. 2024. Panduan Praktis Akad-Akad Perbankan Syariah dan Mitigasi Risikonya. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal

- Sjawie, Hasbullah F. 2022. "Direksi Perseroan Terbatas dan Prinsip Sharia Compliance." Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Fauzan, Ahmad. 2023. "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Akad Pembiayaan Syariah." Jurnal Rechtsvinding.
- Nurhasanah. 2024. "Problematika Hybrid Contract dalam Perbankan Syariah di Indonesia." Jurnal Ius Quia Iustum.
- Rahman, Abdul. 2025. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012." Jurnal Yudisial.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.